

# 2021

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)



**PEMERINTAH DESA PEMALI  
KECAMATAN PEMALI  
KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut dari Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pemali Tahun 2016-2021 dan untuk mewujudkan visi Desa, yakni: *“Mewujudkan Desa Pemali Menjadi Desa Wisata dan Agrobisnis serta Menjadikan Masyarakat yang Terampil, Berbudaya, Makmur, dan Sejahtera*, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 memuat program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pemali Kecamatan Pemali melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pemali dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemali, 15 Agustus 2020  
Ketua Tim Penyusun RK Desa

( Rosmanto Nata)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Hubungan RKP Desa dengan RPJM Desa .....	5
E. Sistematika Penyusunan .....	5
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKP Desa TAHUN SEBELUMNYA</b>	
A. Gambaran Umum Desa .....	7
B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya.....	15
<b>BAB III. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa</b>	
A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa .....	24
B. Mekanisme Penetapan RKP Desa .....	25
<b>BAB IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA</b>	
A. Rumusan Prioritas Masalah .....	26
B. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya .....	27
C. Pagu Indikatif Desa .....	28
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Desa .....	28
<b>BAB V. VISI DAN MISI DESA</b>	
A. Visi, Misi dan Rencana Strategi Desa.....	30
<b>BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Desa Tahun 2021 .....	32
B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Melalui Kerjasama Antara Desa atau Dengan Pihak Ketiga.....	35
C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di Kelola Desa Sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.....	35
D. Pelaksanaan Kegiatan Desa .....	35

**BAB. VII. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran .....	39

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 SejarahDesadanKepalaDesaPemalidariMasakeMasa
- Tabel2.2 PenggunaanLahanDesaPemali
- Tabel2.3 PotensiPertanian, Perkebunan, PeternakandanPerikanan
- Tabel2.4 SumberDayaAlamDesaPemali
- Tabel 2.5 KeadaanJumlahPendudukDesaPemali
- Tabel2.6 JumlahPendudukDusun Sumbawa
- Tabel 2.7 JumlahPendudukDusunTarunaSetia
- Tabel 2.8 JumlahPendudukDusunDamkeramat
- Tabel 2.9 JumlahKepalaKeluargaBerdasarkan Tingkat Kesejahteraan
- Tabel 2.10 DaftarSumberDayaManusiaDesaPemali
- Tabel 2.11 DaftarSumberDaya Pembangunan DesaPemali
- Tabel2.12 DaftarSumberDayaSosialBudaya
- Tabel2.13 RencanaRealisasidanPendapatanDesaTahun 2020
- Tabel2.14 RencanadanRealisasiKegiatanBidangPenyelenggaraanPemerintahDesaTahun 2020
- Tabel2.15 RealisasiKegiatanBidangPelaksanaan Pembangunan DesaTahun 2020
- Tabel2.16 RealisasiKegiatanBidangPembinaanKemasyarakatanDesaTahun 2020
- Tabel2.17 RealisasiKegiatanBidangPemberdayaanMasyarakatDesaTahun 2020
- Tabel2.18 RealisasiKegiatanBidangTidakTerdugaTahun 2019
- Tabel 2.19 RealisasiPendapatanDesaPemaliTahun 2019
- Tabel 2.20 PrioritasKegiatanBidangPenyelenggaraanPemerintahanDesaTahun 2021
- Tabel 2.21 PrioritasKegiatanBidangPelaksanaan Pembangunan DesaTahun 2021
- Tabel 2.22 PrioritasKegiatanBidangPembinaanKemasyarakatanDesaTahun 2021
- Tabel 2.23 PrioritasKegiatanBidangPemberdayaanMasyarakatDesaTahun 2021
- Tabel 2.24 PelaksanaKegiatanDesaPemaliTahun 2021

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dijabarkan dalam Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 78, 79 dan 80 bahwa dalam rangka perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan ruang yang cukup luas dan membawa perubahan paradigma pemerintahan kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Pemali berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui mekanisme musyawarah desa perencanaan pembangunan desa, pencermatan pagu indikatif dan penyesuaian program yang masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa hingga pada Musrenbang desa dan penetapan RKP Desa dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa pada tahun sebelumnya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pemerintah desa yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

Dalam dokumen RKP Desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut dimasukkan dalam Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKPDesa). Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme Musrenbang kecamatan.

Dalam hal ini, menimbang bahwa telah terjadinya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda dunia dan telah menjadi pandemi global dan berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa serta pengelolaan keuangan di desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Tanggal 30 Maret 2020, juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 tentang penanggulangan dampak Covid-19 di desa.

Maka, atas dasar situasi dan kondisi yang terjadi secara global saat ini serta mengikuti himbuan dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam hal upaya percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 mengacu kepada RKPDesa Perubahan 2020, yaitu menitikberatkan pada penanggulangan Covid 19 dan Penegasan PKTD.

## **B. Landasan Hukum**

Rencana Kerja Pemerintah (RKPDesa) Desa PemaliKecamatan PemaliKabupaten Bangka Tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Desa Pemali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Pemali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pemali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Pemali Tahun 2015-2021;

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKP Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi lebih maksimal dalam penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2015 - 2021, serta sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. RKP Desa ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun, agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBD Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020.

#### 1. Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2021 adalah:

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun pertama yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun.
- b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2021 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
- c. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
- d. Pemberian arah kegiatan pembangunan tahunan dan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

#### 2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah:

- a. RKP Desa sebagai dokumenter tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2021 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2015-2021).
- c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
- d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.
- e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Disamping itu RKP Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2021 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Penyusunan Dokumen RKPDes ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

#### **D. Hubungan RKP Desa dengan RPJM Desa**

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri 114 bahwa RKPDesa sebagai penjabaran dari RPJMDesa. sehingga usulan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPDesa merupakan skala prioritas usulan rencana kegiatan pemerintah desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa.

#### **E. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemali Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
  - a. Latar Belakang
  - b. Landasan Hukum
  - c. Tujuan dan Manfaat
  - d. Hubungan RKPDesa dengan RPJMDesa
  - e. Sistematika Penyusunan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
  - a. Gambaran Umum Desa
  - b. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
    - 1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
    - 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
    - 3. Bidang Pembinaan Masyarakatn Desa
    - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bab III : Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKP Desa
  - a. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
  - b. Mekanisme Penetapan RKP Desa
- Bab IV : Mekanisme Pengambilan Keputusan
  - a. Rumusan Prioritas Masalah
  - b. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya
  - c. Pagu Indikatif Desa
  - d. Mekanisme Pengambilan Keputusan Desa
- Bab V : Visi dan Misi Desa
  - a. Visi Desa
  - b. Misi Desa
  - c. Rencana Strategis Desa
- Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
  - a. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Yang Dikelola Desa
  - b. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola melalui Kerjasama antar Desa atau Kerja sama dengan pihak ketiga
  - c. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
  - d. Strategy Pelaksanaan Kegiatan
- Bab VII : Penutup
  - a. Kesimpulan
  - b. Saran

Lampiran – Lampiran :

1. Matrik Program dan Kegiatan beserta plafon dana dan sumber dana
2. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKPDesa) ke Musrenbang Kecamatan
3. Berita Acara Pembahasan Bersama dan Kesepakatan Perdes RKPDesa
4. Berita Acara Musrenbang desa khusus Rancangan Perubahan RKP Desa
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musdes Penyusunan Perubahan RKP Desa
7. SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RKPDesa

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA

#### A. Gambaran Umum Desa

##### 1. Sejarah Desa

Pemali adalah salah satu Desa di Kecamatan Pemali yang terletak sekitar ± 1.5 km dari Kantor Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Sebelum adanya pemukiman penduduk seperti sekarang ini, Wilayah Pemali adalah Wilayah Kawasan Pertambangan Timah yang di kelolah oleh dan milik Perusahaan PT. Timah, Tbk.

Dengan hasil timah yang melimpah Pemali dikenal daerah luar akan hasil timahnya. Maka dibukalah komplek perumahan untuk karyawan PT. Timah, Tbk dan dijadikanlah Wilayah Pemali sebagai salah satu Pusat Center Pertambangan Timah di Bangka. Kemudian, dengan dikenalnya Wilayah Pemali sebagai wilayah penghasil timah yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, pada Tahun ± 70 –an masyarakat luar mulai berdatangan dan menetap di Wilayah Pemali. Wilayah pemali, pada waktu itu belum menjadi desa yang berdiri sendiri, tetapi Pemali merupakan bagian dari Desa Air Duren. Seiring perkembangan zaman dan semakin banyaknya kapasitas penduduk di Wilayah Pemali yang pada waktu itu merupakan bagian dari Desa Air Duren, maka PEMDA Bangka mengintruksikan untuk di dimekarkannya Desa Air Duren menjadi dua desa. Karena, saat itu PEMDA Bangka sedang melakukan pemekaran wilayah di Lingkungannya, dan Desa Air Duren merupakan salah satu desa yang harus dimekarkan. Setelah adanya pemekaran itu, maka dilakukanlah musyawarah mufakat oleh Masyarakat Desa Air Duren. Dengan mengundang peserta rapat seperti, Lembaga-lembaga desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak pemerintah daerah kabupaten. Dari hasil musyawarah itu, maka dimufakatkanlah bahwa Desa Air Duren dimekarkan menjadi Desa Persiapan Pemali pada tahun 1998, yang pada waktu itu bagian dari Kecamatan Pembantu Pemali definitif Kecamatan Sungailiat.

Selanjutnya, seiring perkembangan jumlah penduduk dan beragamnya kemajuan tingkat penghasilan masyarakat Desa Persiapan Pemali, baik dari hasil tambang, pertanian, perkebunannya, maka diadakanlah inspeksi, evaluasi, pengkajian oleh pihak PEMDA Bangka, maka Desa Persiapan Pemali berubah menjadi Desa Pemali pada Tahun 2005. Setelah terbentuknya Desa Pemali, otonomi daerah pun perlahan dilaksanakan untuk perkembangan pembangunan di Desa Pemali. Akses jalan mulai direalisasikan, penerangan mulai di utamakan, dan terbentuklah peta wilayah Desa Pemali dengan batas-batas wilayahnya.

Gambaran sejarah perkembangan Pemali setelah terbentuk menjadi desa dapat dilihat pada tabel 2.1:

**Tabel 2.1** Sejarah Desa dan Kepala Desa Pemali dari Masa ke Masa

TAHUN	PERISTIWA
1998-2002	Desa Pemali merupakan Desa Persiapan yang di Kepalai oleh H. Sutarman
2002-2008	Kepala Desa Pemali di jabat oleh H. Sutarman
2008-2014	Desa Pemali kembali dijabat oleh H. Sutarman
2014-2015	Kepala Desa Pemali dijabat oleh Kasi Pemerintahan Camat Pemali selaku Plt. Kepala Desa Pemali.
2015-Sekarang	Pada Bulan Juli 2015 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pemali yang terdiri dari 3 (tiga) calon Kepala Desa dan yang terpilih adalah Isnanto.

## 2. Sumber Daya Alam

Desa Pemali merupakan salah satu desa di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki luas ± 988 Ha. Secara geografis Desa Pemali berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Penyamun,
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Air Ruai,
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Air Duren,
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Penyamun.

Secara Administratif, wilayah Desa Pemali terdiri dari 3 (tiga) Dusun dan 18 (Delapan Belas) Rukun Tetangga. Desa Pemali memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, serta daerah administratif Desa Pemali jika menilik ke Desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Pemali adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif yang kecil karena merupakan desa hasil dari pemekaran. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Pemali maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Pemali pada masa ke masa.

Secara geografis Desa Pemali merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pemali yang mempunyai luas wilayah mencapai 988 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Pemali sebanyak 4.329 Jiwa. Desa Pemali Kecamatan Pemali yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 5 menit dari pusat kecamatan.

Penggunaan lahan Desa Pemali dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)
		2020
<b>Lahan Sawah</b>		
1.	Irigasi Teknis	
2.	Irigasi Setengah Teknis	
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	
4.	Irigasi Non PU	
5.	Tadah Hujan	
<b>Lahan Bukan Sawah</b>		
1.	Pekarangan/Bangunan	252,28 Ha

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)
		2020
2.	Tegal/Kebun	
3.	Ladang/Huma	
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	
5.	Sementara Tidak Diusahakan	
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	
7.	Hutan Negara	108,72 Ha
8.	Perkebunana	566 Ha
9.	Rawa-rawa	8 Ha
10.	Tambak/ Usaha Perikanan	5 Ha
11.	Kolam/Empang	
12.	Lahan Lainnya	48 Ha

Tabel 2.3  
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun	
		Satuan	2020
1.	<b>Tanaman Pangan</b>	Ton/Tahun	
	Padi		
	Jagung		17,5
	Ubi Kayu		72
	Ubi Jalar		10
	Kacang Tanah		3
2.	<b>Buah-buahan</b>	Ton/Tahun	
	Mangga		1,5
	Jeruk		
	Pepaya		3
	Rambutan		5
	Durian		20
	Sawo		0,5
	Duku		1,5
	Pisang		10
	3.	<b>Perkebunan</b>	Ton/Tahun
Kelapa			1.477,27
Karet			873
Kopi			
Lada			1.346
Kakao			610
Kepala Sawit			4.421
Semangka			15
Nanas			7,5
Nangka/Cempedak			7,5
Salak			1,5

<b>4.</b>	<b>Peternakan</b>	Ekor	
	Sapi		30
	Kerbau		4
	Kambing		45
	Ayam buras		4698
	Itik		1550
	Babi		311
<b>5.</b>	<b>Perikanan</b>	Ton/Tahun	
	Empang		
	Keramba		
	Tambak (Nila, Lele, Bawal, Patin, Gurami)	Ton	95.000

Dari kondisi alam Desa Pemali diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Pemali dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Pemali. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Pemali Kecamatan Pemali dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Sumber Daya Alam Desa Pemali Tahun

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun
			2020
1.	Air Panas	M <sup>3</sup>	Ada
2.	Air DAM (Air Kolong)	M <sup>3</sup>	Ada
3.	Tanaman Perkebunan : Karet, Lada, Sawit, Alpukat	Ha	Ada
4.	Tanaman Pertanian : Palawija, Buah-buahan	Ha	Ada

### 3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Pemali berdasarkan Profil Desa tahun 2020 sebanyak 4329 jiwa yang terdiri dari 2187 laki laki dan 2142 perempuan. Mayoritas utama pencaharian penduduk adalah Perkebunan dan Buruh Tabang . berikut adalah data jumlah penduduk Desa Pemali.

Tabel 2,5  
Keadaan Jumlah Penduduk Desa Pemali

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	
			LK	PR
1.	Sumbawa	672	1118	1090
2.	Taruna Setia	524	868	871

3.	Damkeramat	105	200	182
	Jumlah	1303	2186	2143

a. Dusun Sumbawa

Berdasarkan tabel 2.5, maka jumlah penduduk di Dusun Sumabawa dari hasil klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, ditunjukkan dalam tabel 2.6.

**Tabel 2.6** Jumlah Penduduk Dusun Sumbawa

NAMA RT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
RT.01	120	142	262
RT.02	105	115	220
RT.03	145	150	295
RT 04	156	145	301
RT 05	73	52	125
RT 06	85	83	168
RT 07	302	290	591
RT 08	132	113	245
<b>TOTAL</b>	<b>1118</b>	<b>1090</b>	<b>2208</b>

b. Dusun Taruna Setia

Adapun jumlah penduduk di Dusun Taruna Setia dari hasil klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, yaitu pada tabel 2.7

**Tabel 2.7** Jumlah Penduduk Dusun Taruna Setia

NAMA RT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
<b>RT.01</b>	126	115	241
<b>RT.02</b>	160	145	305
<b>RT 03</b>	42	56	98
<b>RT 04</b>	72	85	157
<b>RT 05</b>	93	117	210
<b>RT 06</b>	115	109	224
<b>RT 07</b>	135	113	248
<b>RT 08</b>	125	131	255
<b>TOTAL</b>	<b>868</b>	<b>871</b>	<b>1739</b>

c. Dusun Damkeramat

Jumlah penduduk di Dusun Damkeramat dari hasil klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, yaitu pada tabel 2.8

**Tabel 2.8** Jumlah Penduduk Dusun Damkeramat

NAMA RT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
RT.01	68	60	156
RT 02	132	122	343
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>182</b>	<b>499</b>

## 2) Jumlah Kepala Keluarga

## a. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah Kepala Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera di Desa Pemali.

**Tabel 2.9** Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

NO	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah KK
1.	Prasejahtera	197 KK
2.	Sejahtera I	516 KK
3.	Sejahtera II	369 KK
4.	Sejahtera III	221 KK
<b>Jumlah</b>		1303 KK

Data Sumber Daya Manusia Desa Pemali Kecamatan Pemali dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
Daftar Sumber Daya Manusia Desa Pemali

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun
			2020
1.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Karyawan	Orang	16
	b. TNI/Polri	Orang	4
	c. Swasta	Orang	253
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	170
	e. Petani	Orang	65
	f. Tukang	Orang	8
	g. Buruh Tani	Orang	21
	h. Pensiunan	Orang	27
	i. Nelayan	Orang	2
	j. Peternak	Orang	1
	k. Jasa	Orang	37
	l. Pengrajin	Orang	2
	m. Pekerja seni	Orang	2
	n. Lainnya	Orang	209
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	393
1.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun
			2020
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	180
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	715
	3) SMP/ Sederajat	Orang	415
	4) SMA/ Sederajat	Orang	1162
	5) Akademi/ D1-D3	Orang	87
	6) Sarjana (D4)	Orang	4
	7) Pasca Sarjana		
	a) S1	Orang	182
	b) S2 – S3	Orang	7
	b. Lulusan pendidikan khusus		
	1) Pondok Pesantren	Orang	
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	1
	4) Kursus Keterampilan	Orang	
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah		
	1) Tidak lulus	Orang	7
	2) Tidak bersekolah	Orang	10
3.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang	121

#### 4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Pemali yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.11

**Tabel 2.11**  
Sumber Daya Pembangunan Desa Pemali

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	permanen	
2.	<b>Prasarana Umum</b>		
	a. Jalan	10	Km
	b. Jembatan	10	unit
	c. Dst		
3.	<b>Prasarana Pendidikan</b>		
	a. Perpustakaan Desa	1	unit
	b. Gedung Sekolah PAUD	3	Unit
	c. Gedung Sekolah TK	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	3	Unit
	e. Gedung SD/ Sederajat	1	Unit
	f. Gedung Sekolah SMP/ Sederajat	1	Unit
	g. Gedung Sekolah SMA/ Sederajat		Unit
	h. Gedung Perguruan Tinggi		Unit
4.	<b>Prasarana Kesehatan</b>		
	a. Puskesmas		Ada/tidak

	b. Poskesdes	1	Unit
	c. Posyandu	7	Unit
	d. Polindes		Unit
	e. MCK		Unit
	f. Sarana Air Bersih		Unit
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa		Unit
	b. Kios desa	1	Unit
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	3	Unit
	b. Mushola	5	Unit
	c. Gereja		Unit
	d. Pura		Unit
	e. Vihara		Unit
	f. Klenteng	1	Unit
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	2	Unit
	b. Kesenian/budaya	1	Unit
	c. Balai pertemuan	1	Unit
	d. Sumur desa		Unit
	e. Pasar desa		Unit

## 5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya Desa Pemali berdasarkan data pada Tabel

### 2.12

#### Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun
			2020
<b>1.</b>	<b>Kelembagaan</b>		
	a. LPM		
	1) Jumlah pengurus	Orang	3
	2) Jumlah anggota	Orang	6
	b. Lembaga Adat	Lembaga	
	c. TP PKK		
	1) Jumlah pengurus	Orang	5
	2) Jumlah anggota	Orang	35
	a. BUMDes		
	1) Jumlah Bumdes	Buah	4
	2) Jenis Bumdes	Buah	4
	b. Karang Taruna		
	1) Jenis Kegiatan	Buah	7
	2) Jumlah Pengurus	Orang	3
	3) Jumlah Anggota	Orang	35
	c. RT/RW		
	1) Jumlah RW	Buah	
	2) Jumlah RT	Buah	18

	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	5
<b>2.</b>	<b>Trantib Dan Bencana</b>		
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	18
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	3
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	24
	d. Jumlah Kejadian Kriminal		
	1. Pencurian	Kali	
	2. Perkosaan	Kali	
	3. Kenakalan Remaja	Kali	
	4. Pembunuhan	Kali	
	5. Perampokan	Kali	
	6. Penipuan	Kali	
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	1
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	
<b>3.</b>	<b>Seni Budaya</b>		
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	5
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	1
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	24

## B. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Pemali Tahun 2020 sebelum perubandandan implementasi dalam APBDDesa Tahun 2020 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Dilihat dari Pendapatan Desameliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatanberdasarkanpotensiyang menjadisumberpendapatanaslidesa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan DesaTahunAnggaran 2020 sebagai berikut **table 2.13**:

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Ket
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Rp. 11.400.000,-	Rp. 7.522.647,-	Rp. 3.877.353,-	
2	Dana Desa	Rp. 1.033.256.000,-	Rp. 832.548.650,-	Rp. 200.707.350,-	
3	Bagi hasil pajak dan Restribusi	Rp. 86.285.000,-	Rp. 25.885.500,-	Rp. 60.399.500,-	
4	ADD	Rp. 932.467.500,-	Rp. 781.779.500,-	Rp. 150.688.000,-	

5	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 12.000.000,-	Rp.0,-	Rp. 12.000.000,-	
	Jumlah	Rp.2.075.408.500,-	Rp.1.647.736.297,-	Rp. 427.572.203,-	

## 1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

### 1.1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2020

Target kerja bidang penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan RKPDesa Tahun2020 sebelum perubahan berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

**Tabel 2.14**

Rencana dan Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020

NO	URAIAN	PERENCANAAN ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KET
	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>834.195.139,-</b>	<b>487.847.284,-</b>	
1	Kegiatan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	36.300.000,00	ADD/Silpa ADD
2	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.064.000,00	226.776.000,-	ADD/Silpa ADD
3	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.834.000,00	6.556.000,00	ADD
4	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD dll)	93.610.701,00	51.327.784,00	ADD/Silpa ADD
5	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	90.000.000,00	60.000.000,00	ADD/Silpa ADD
6	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK,Makan Minum,Pakaian Seragam dll)	13.207.273,00	4.890.000,00	PBH
7	Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	108.000.000,00	72.000.000,00	ADD
8	Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap)Perkantoran/Pemerintahan	16.235.500,00	-	PBH
9	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.984.500,00	3.676.500,00	ADD/PBH/PAD
10	Kegiatan Penyusunan,Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	8.853.000,00	-	PBH
11	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.597.000,00	-	PBH
12	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	11.697.108,00	8.000.000,00	DDS
13	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa	17.786.500,00	8.085.000,00	PBH/Silpa PBH

14	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa)	1.654.000,00	870.000,00	
15	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa DII)	10.595.000,00	3.162.000,00	PBH
16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ, DII)	15.434.000,00	6.204.000,00	PBH
17	Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.502.050,00	-	PAD/Silpa PAD/Silpa Bunga Bank
18	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan )	3.252.000,00	-	PBH
19	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.389.780,00	-	DLL/Silpa Bunga Bank
20	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.298.727,00	-	ADD

Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2020 dikarenakan sebagai berikut :

1. Ada sebagian kegiatan yang telah direncanakan tetapi karena adanya dampak covid-19, ada sebagian anggaran dan kegiatan yang dialihkan untuk kegiatan penanganan covid-19.
2. Tahun Anggaran Berjalan, karena belum masuknya Dana ke rekening Desa dari beberapa sumber dana, sehingga kegiatan belum dilaksanakan.

## 1.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasinya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a. Adanya pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi,
- b. Belum masuknya dana anggran ke dalam rekening kas desa.
- c. Adanya pergeseran antar jenis belanja yang menyebabkan salah satu kegiatan tidak terlaksana di tahun berjalan,
- d. Kegiatan tidak dilaksanakan karena sumberdana kegiatan tersebut dialihkan untuk dipergunakan dalam penanganan Covid-19 di Desa.

## 1.3. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

1. Pencantuman kembali kegiatan dalam Perubahan RKPDesa tahun 2020
2. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.
3. Penambahan kegiatan Covid-19 seperti BLT-DD dan pengadaan peralatan, kelengkapan dan kegiatan penanganan Covid-19,
4. Percepatan belanja pada kegiatan yang telah dianggarkan ketika dana sudah masuk ke rekening kas desa.

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

### 2.1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2020

Target kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2020 sebelum perubahan berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

**Tabel 2.15**  
Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020

NO	URAIAN	PERENCANAAN ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SUMBER DANA
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional dst)	19.817.888,00	3.000.000,00	DDS
2	Penyuluhan dan Pelatihan pendidikan Bagi Masyarakat	9.337.612,00	8.866.500,00	DDS
3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	12.266.000,00	7.069.500,00	DDS
4	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan sarana/Prasarana/Alat PeragaPaud/TK/TPA/TKA/TPQ	33.950.000,00	-	DDS
5	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Bela	22.192.000,00	21.850.000,00	DDS/silpa DDS
6	Kegiatan Pengelolaan Milik Desa (Pengadaan Buku,Honor,Taman Bela)	27.924.000,00	21.324.000,00	DDS
7	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar seni dan Belajar	14.984.000,00	14.932.000,00	DDS
8	Kegiatan dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.109.000,00	-	DDS
9	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-Obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa;Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dst)	7.234.000,00	6.570.000,00	DDS
10	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	67.681.000,00	14.265.000,00	DDS

11	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dll)	18.479.000,00	-	DDS
12	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.727.678,00	14.938.000,00	DDS
13	Kegiatan Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR)Tingkat Desa	7.675.184,00	-	DDS
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	49.081.354,00	48.331.000,00	DDS
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	13.054.460,00	-	DDS
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)	241.059.210,00	194.940.000,00	DDS
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	170.900.000,00	-	ADD
18	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/baliho informasi, Penetapan/LKPJ APBDesa untuk warga	10.789.000,00	8.900.000,00	DDS
19	Kegiatan Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	43.384.000,00	-	DDS

Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum direalisasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan siring, talud dan jembatan di Wilayah Desa Pemali.
2. Pemberdayaan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat bidang 2.
3. Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu sebgaiian dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, pembangunan pagar PAUD, Kegiatan PMR Tkt. Desa, Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Pembangunan Pengerasan Jembatan Milik Desa, Pembangunan pariwisata tk. Desa,

## 2.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a. Adanya pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
- b. Adanya pergeseran antar jenis belanja yang menyebabkan salah satu kegiatan tidak terlaksana di tahun berjalan
- c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang relatif singkat, sementara dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- d. Kegiatan tidak dilaksanakan karena sumberdana kegiatan tersebut dialihkan untuk dipergunakan dalam penanganan Covid-19 di Desa

### 2.3. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

1. Pencantuman kembali kegiatan dalam Perubahan RKPDesa tahun 2020
2. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.
3. Penambahan kegiatan Covid-19 seperti BLT-DD dan pengadaan peralatan, kelengkapan dan kegiatan penanganan Covid-19,
4. Percepatan belanja pada kegiatan yang telah dianggarkan ketika dana sudah masuk ke rekening kas desa.

## 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

### 3.1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2020

Target kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2020 sebelum perubahanberbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

**Tabel 2.16**

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2019

NO	URAIAN	PERENCANAAN	REALISASI	SUMBER DANA
1	Kegiatan Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	10.000.000,00	-	ADD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	36.823.500,00	11.109.500,00	ADD/Silpa ADD
3	Kegiatan Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.000.000,00	-	PBP
4	Kegiatan pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil desa Tkt /Kec/Kab/Kota	9.479.000,00	-	PBH
5	Pembinaan PKK	13.837.000,00	-	PBH

Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2020.

### 3.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasinya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a. Adanya pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi,
- b. Adanya kegiatan yang merupakan sinergitas antara daerah dengan desa yang tidak dilaksanakan oleh kabupaten dan yang menyebabkan

- dana dukungan untuk kegiatan tersebut tidak terlaksana di tahun berjalan
- c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang relatif singkat, sementara dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
  - d. Kegiatan tidak dilaksanakan karena sumberdana kegiatan tersebut dialihkan untuk dipergunakan dalam penanganan Covid-19 di Desa.

### 3.3. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

1. Pencantuman kembali kegiatan dalam Perubahan RKPDesa tahun 2020
2. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.
3. Penambahan kegiatan Covid-19 seperti BLT-DD dan pengadaan peralatan, kelengkapan dan kegiatan penanganan Covid-19,
4. Percepatan belanja pada kegiatan yang telah dianggarkan ketika dana sudah masuk ke rekening kas desa.

## 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

### 4.1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2020

Target kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat desa sesuai dengan RKPDesa tahun 2020 sebelum perubahan berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

**Tabel 2.17**

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019

NO	URAIAN	PERENCANAAN	REALISASI	SUMBER DANA
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	23.420.000,00	-	ADD
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.700.000,00	6.420.000,00	ADD
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	2.200.000,00	-	ADD
4	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	34.631.083,00	34.079.000,00	DDS/Silpa PBP
5	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	33.512.940,00	-	DDS
6	Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja	9.856.000,00	-	DDS
7	Kegiatan Pelatihan UP2K	35.252.000,00	-	DDS
8	Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif	19.549.000,00	-	DDS

Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2020 dan dikatakan tidak bisa direalisasikan dikarenakan kegiatan tersebut dialihkan ke kegiatan covid-19 yaitu Kegiatan Peningkatan Kepala Desa, Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak, Kegiatan Pelatihan UP2K, Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif. Kegiatan di atas dibatalkan karena dialihkan ke Kegiatan Penanganan Covid 19 yaitu Bantuan Langsung Tunai yang diberikan dari Dana Desa sebanyak 170 KK.

#### 4.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasinya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a. Adanya pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
- b. Adanya kegiatan yang merupakan sinergitas antara daerah dengan desa yang tidak dilaksanakan oleh kabupaten dan yang menyebabkan dana dukungan untuk kegiatan tersebut tidak terlaksana di tahun berjalan
- c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang relatif singkat, sementara dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- d. Kegiatan tidak dilaksanakan karena sumberdana kegiatan tersebut dialihkan untuk dipergunakan dalam penanganan Covid-19 di Desa

#### 4.3. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

1. Pencantuman kembali kegiatan pada APBDesa Perubahan Tahun RKPDesa Tahun 2020 sebagai kegiatan lanjutan.
2. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.

### 5. Bidang Tidak Terduga

#### 5.1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2019

Target kerja bidang tidak terduga sesuai dengan RKPDesa Tahun 2020 sebelum perubahan berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

**Tabel 2.18**

Realisasi Kegiatan Bidang Tidak Terduga Tahun 2019

NO	URAIAN	PERENCANAAN	REALISASI	SUMBER DANA
1.	- Belanja Tidak terduga	42.992.138,73	25.784.480,00	ADD
2.	- Bantuan Langsung BLT 170x3 Bln x 600.000	306.000.000,00	306.000.000,00	DDS
3.	- Bantuan Langsung BLT 170x3 Bln x 300.000	153.000.000,00	-	DDS

Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bantuan BLT per KK 300.000,00
2. Belanja tidak terduga untuk kegiatan penanganan COVID 19

#### **4.2. Permasalahan**

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasinya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a. Tahun Anggaran berjalan periode 2020, artinya kegiatan tetap akan dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun 2020.
- b. Dari 170 KK yang telah direncanakan akan mendapatkan BLT DD 2020, untuk Periode 2 terdapat perubahan jumlah menjadi 169. Hal ini terjadi karena adanya data ganda penerima BLT DD dan BST Kemensos. Sedangkan seua berkas telah di sampakan ke Pemdes dan BP2RD untuk pencairan BLT DD Tahap 2 Bulan ke 4. Maka untuk menghindari data ganda, maka dana BLT DD untuk satu orang yang telah dianggarkan, akan disilpakan hingga akhir tahun.

#### **4.3. Solusi Penyelesaian**

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

1. Pencantuman kembali kegiatan pada APBDesa PerubahanTahun RKPDesaTahun 2020 sebagai kegiatan lanjutan.
2. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.
3. Percepatan penggunaan anggran 2020 bidang penanganan Covid 19.

### BAB III

## TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDESA

Proses penyusunan RKP Desa tidak terlepas dari proses musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

- Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan yaitu berdasarkan Surat Bupati Bangka Nomor 140/3396/DINPEMDES/2020 Tahun 2020, tentang Informasi Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1) Alokasi Dana Desa              | = Rp 1.011.888.500,00  |
| 2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | = Rp.106.098.000,00    |
| 3) Dana Desa                      | = Rp. 1.033.256.000,00 |

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana kerja pemerintah kabupaten.
  - Pembangunan Jalan Desa
  - Pembangunan Saluran Irigasi Tersier
  - Pembangunan rumah tidak layak huni
2. Rencana program dan kegiatan dari pemerintah, dan provinsi.
  - Pembangunan TPS3R untuk pengolahan sampah

#### **A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa**

Mekanisme penyusunan RKP Desa Pemali Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembahasan oleh pemerintah desa terkait wabah COVID-29 di desa dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat baik melalui BPD maupun yang disampaikan secara langsung disesuaikan dengan kondisi desa dan memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19.
2. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 desa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi pusat, provinsi, dan kabupaten, dalam hal ini adalah pembentukan Tim Relawan Desa Lawan Covid-19.
3. Pencermatan atau Review RKP Desa dan APBD Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa terkait respon desa terhadap pandemi Covid-19.
4. Dalam hasil pencermatan/review dipertimbangkan hasil bahwa RKP Desa perlu dirubah atau tidak perlu dirubah.
5. Pelaksanaan penyusunan Rancangan RKP Desa dan APBD Desa Tahun 2021 dikoordinasikan oleh sekretaris desa untuk penanganan pandemi COVID-19 (menambah kegiatan diluar bidang 5 dan/atau kegiatan di bidang 5).

6. Musyawarah perencanaan pembangunan desa khusus Rancangan RKPDesa dan APBDesa Tahun 2020 dengan pembahasan kegiatan diluar bidang 5 dan/atau kegiatan di bidang 5 terkait penanganan COVID-19 di desa.
7. Dalam rangka penyusunanRKP Desa dengan melaksanakan kegiatan: Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

## **B. Mekanisme Penetapan RKPDesa**

Mekanisme penetapanRKPDesa Pemali Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKPDesa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentangRKPDesa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentangRKPDesa
5. Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.

## BAB IV

### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA

#### A. Rumusan Prioritas Masalah

Penentuan prioritas masalah dilakukan dengan cara kualitatif berdasarkan data serta perhitungan kemudahan dan kemampuan untuk dapat diselesaikan, keinginan masyarakat untuk mengatasi masalah, berdasarkan situasi lingkungan sosial politik dan budaya yang ada di masyarakat serta waktu dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Untuk itu, dalam menentukan prioritas masalah, digunakan metode Delbecg yaitu penentuan prioritas masalah oleh kelompok orang yang mempunyai keahlian yang tidak sama untuk menentukan kriteria prosesnya diawali dengan pembentukan kelompok yang akan mendiskusikan, merumuskan, dan menetapkan kriteria. Sumber data dan informasi kebijakan program pembangunan desa tahun sebelumnya yang diperlukan dalam penetapan prioritas program tahun depan.

##### 1. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Pemali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pemali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Pemali pada tahun 2015–2021 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 5 masalah pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Masyarakat Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Keadaan Darurat dan Mendesak.

##### 2. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa

##### 3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Beberapa rumusan identifikasi masalah masalah pembangunan yang masih menjadi kendala adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. Masih terbatasnya anggaran kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga terdapat kegiatan yang belum bisa di anggarkan yang bersifat pembangunan
  - b. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa masih berkecimpung pada honor, tunjangan dan operasional kegiatan administrasi pemerintahan desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a) Masih terbatasnya anggaran kegiatan bidang pembangunan desa, sehingga ada beberapa sarana prasarana desa yang seharusnya memerlukan rehabilitasi atau pemeliharaan di tahun 2020 belum bisa terlaksana

- b) Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur/Sarana Prasarana Desa, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pemukiman.
  - c) Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, terutama tempat tinggal/hunian/papan dan kesehatan.
  - d) Masih terbatas kesadaran dan peran serta warga/amasyarakat dalam menjaga pngelolaan asset asset desa yang telah berada di wilayah lingkungan.
  - e) Belum terbentuk kesadaran masyarakat tentang pembenahan saranaprasarana nantinya adalah bagian dari kebutuhan utama dan bagian kepemilikan bersama masyarakat desa, misal ada beberapa lokasi pembangunan drainase jalan desa tidak boleh bersinggungan atau masuk wilayah tanah hak milik.
  - f) Aset asset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi.
  - g) Aset asset desa yang tercatat sebagai hibah dan dilaksanakan oleh Dinas/SKPD terkait secara kualitas kurang maksimal dikarenakan pelaksana pihak ketiga tidak maksimal melaksanakan mutu pekerjaan sehingga banyak aset yang sebelum di pakai sudah mengalami kerusakan ringan dan sedang serta berat.
  - h) Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal.
3. Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
    - a) Pengurus kelembagaan belum berfungsi secara optimal untuk melakukan pemberdayaan masyarakat
    - b) Kelembagaan masih terkendala dana dukung untuk operasional kegiatan
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    - a) Kurangnya antusiasme kelompok masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dalam hal ini kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok agama, dan kepemudaan.
    - b) Kurangnya kesadaran orang tua dalam meningkatkan perkembangan layak anak sehingga tidak mengalami stunting.
    - c) Dana pemberdayaan yang dianggarkan maksimal.
    - d) Kegiatan pemberdayaan hanya dilakukan ketika pelaksanaan pelatihan, tidak di laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

## B. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2019 Realisasi pendapatan Desa Pemali sebesar Rp. 2.162.848.707,00 (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah) atau 96 %.

Berikut Gambaran realisasi pendapatan Pemali Tahun 2019 :

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
	a. Hasil Usaha	<b>7.005.050,-</b>	<b>7.003.000,-</b>
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	<b>5.133.780,-</b>	<b>3.044.000,-</b>
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>		
	a. Dana Desa	<b>963.460.953,-</b>	<b>943.851.103,-</b>
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	<b>150.870.773,-</b>	<b>130.304.500,-</b>

	c. Alokasi Dana Desa	<b>1.125.780.170,73</b>	<b>1.068.640.104,-</b>
	d. Bantuan Keuangan		
	e. Bantuan Provinsi	<b>100.006.083,-</b>	<b>100.006.000,-</b>
	f. Bantuan Kabupaten / Kota		
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain lain</b>		
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
<b>JUMLAH</b>		<b>2.352.256.809,73</b>	<b>2.252.848.707</b>

### C. Pagu Indikatif Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Lain Lain yang sah yang diterima desa Tahun 2021. Untuk Desa Pemali Belanja Desa dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD);
2. Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
4. Dana Desa (DD)

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2020 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan pada musrenbang desa. ketentuan umum penggunaan anggaran meliputi :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga dan rukun warga.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2021 tercantum pada Lampiran.

### D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Desa

Keputusan pemilihan prioritas kegiatan dan pembangunan didasarkan pada:

1. Prioritas berdasarkan kemanfaatan
 

Pemanfaatan dana terhadap kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan dan lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Kegiatan yang diutamakan untuk dilaksanakan adalah yang memberikan manfaat untuk :

  - a) Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

- b) Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga
  - c) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa, warga penyandang disabilitas dan kelompok marginal
2. Prioritas berdasarkan Partisipasi Masyarakat
- Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam kegiatan yang didanai oleh APBDesa. Oleh karenanya, prioritas kegiatan didasarkan pada :
- a) Didukung oleh sebagian besar masyarakat desa
  - b) Direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah desa bersama masyarakat desa
  - c) Pelaksanaannya mudah diawasi oleh masyarakat desa sendiri
3. Prioritas berdasarkan keberlanjutan
- Selaras dengan tujuan pembanguna desa, maka kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan yang memiliki rencana pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan pelestarian.
4. Prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan
- Kegiatan yang diutamakan adalah yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kegiatan yang didanai harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang public atau ruang yang bisa diakses masyarakat desa
5. Prioritas berdasarkan sumber daya
- Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan yang mendayagunakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam dengan mekanisme swakelola, swadaya, dan gotong royong masyarakat.

## **BAB V**

### **VISI DAN MISI DESA**

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah desa yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya visi dan misi Desa. Visi dan Misi Desa Pemali disamping merupakan Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, Dusun/RW sampai tingkat Desa.

#### **A. Visi**

Visi merupakan suatu gambaran yang dirancang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pemali ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pemali seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Pemali adalah :

**“ Mewujudkan Desa Pemali Menjadi Desa Wisata dan Agrobisnis  
serta Menjadikan Masyarakat yang Terampil, Berbudaya, Makmur  
dan Sejahtera”**

#### **B. Misi**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pemali sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Pemali adalah:

1. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,
2. Menggali potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat,
3. Membudayakan gotong royong,
4. Meningkatkan SDM Desa baik perangkat maupun masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan,
5. Mengembangkan sector unggul: pariwisata, agrobisnis dan perikanan,
6. Meningkatkan Kamtibmas dan Prasarana Keamanan Desa.

#### **C. Rencana Strategis Desa**

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu *strategi organisasi* yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana strategis merupakan penetapan serangkaian keputusan dan kegiatan dalam perumusan dan implementasi strategi-strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan desa. Penentuan cara apa dan bagaimana untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Terdiri dari serangkaian alternatif yang akan dipilih untuk dijadikan kebijakan. Strategi yang ditempuh dapat bersifat mengembangkan kemampuan atau input yang ada, menstabilkan kondisi dan

situasi yang ada agar dapat berjalan dengan baik, melakukan penghematan, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan sebagainya.

**BAB VI**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Desa Tahun 2021**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Pemali yang disusun dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

**1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 adalah :

<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Rp</b>	<b>999.867.903,73</b>
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp	68.700.000,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp	351.600.000,00
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp	9.834.000,00
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp	100.286.000,00
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp	114.000.000,00
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	Rp	17.706.000,00
1.1.07	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp	172.800.000,00
1.2.01	Penyedia Sarana Aset	Rp	14.225.000,00
1.2.02	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa	Rp	13.175.176,73
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutahiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)	Rp	20.629.000,00
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Rp	3.347.000,00
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp	1.050.000,00
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbandes,/PraMusrenbangdes, dll bersifat reguler)	Rp	15.804.000,00

1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebug desa, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	Rp	1.859.000,00
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	Rp	21.934.000,00
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	Rp	20.559.000,00
1.4.05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Rp	6.550.000,00
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Laporan Akhir Tahun Anggaran , Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat)	Rp	21.852.000,00
1.4.08	Pengembangan Sistem Infromasi Desa	Rp	2.298.727,00
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	Rp	21.659.000,00

## 2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021 adalah :

<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>Rp</b>	<b>362.700.850,00</b>
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional dst)	Rp	16.493.000,00
2.1.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Rp	10.107.000,00
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Rp	9.442.000,00
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-Buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan /Taman Bacaan Desa)	Rp	22.424.000,00
2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Rp	20.984.000,00
2.1.10	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin	Rp	6.084.000,00
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-Obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa;Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dst)	Rp	7.409.000,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Rp	53.467.000,00
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dll)	Rp	19.779.000,00

2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp	30.109.000,00
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Rp	97.107.080,00
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Rp	7.781.970,00
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/baliho informasi, Penetapan/LKPJ APBDesa untuk warga	Rp	2.075.083,00
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Rp	59.438.717,00

### 3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021 adalah:

<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA</b>		<b>Rp</b>	<b>137.944.103,00</b>
3.1.06	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Rp	10.000.000,00
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan dll) tingkat desa	Rp	72.126.000,00
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Rp	11.525.773,00
3.3.05	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Rp	2.837.830,00
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga	Rp	7.525.000,00
3.4.03	Pembinaan PKK	Rp	33.929.500,00

### 4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 adalah :

<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		<b>Rp</b>	<b>109.394.439,00</b>
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp	14.600.000,00
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp	30.480.000,00
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp	13.727.083,00
4.4.01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp	9.806.083,00
4.4.02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Rp	10.904.000,00
4.4.91	Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Rp	11.052.000,00
4.7.90	Promosi Usaha Ekonomi Produktif Desa	Rp	18.825.273,00

### 5. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021 adalah:

<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</b>		Rp	625.600.000,00
05.03.01	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp	625.600.000,00

## **B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola melalui kerjasama antar Desa atau dengan pihak ketiga**

Prioritas Program, dan Kegiatan Desa yang Dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak ketiga merupakan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dengan hasil kesepakatan. Direncanakan kegiatan melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga adalah hal yang bersifat penguatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa.

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan Pihak Ketiga pada tahun 2020 terdiri dari :

1. Kerjasama dengan pihak BUMDesa Pemali Sejahtera melalui unit-unit usahanya.

## **C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola desa sebagai penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.**

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Pemali tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Pemali yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Prioritas Kegiatan Desa yang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pengaspalan Jalan Sumatra
2. Pemeliharaan Jalan Aspal Di Desa Pemali
3. Pengerasan jalan usaha tani
4. Permintaan PAM
5. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan dan taman
6. Pengadaan lampu Traficlight

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini

## **D. Pelaksana Kegiatan Desa**

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi sesuai bidangnya dengan menyertakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan

pembangunan Desa meliputi: pembangunan Desaberskala lokal Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk keDesa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melaluiswakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihakketiga.Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaanpembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atauprogram daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalamhal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau programdaerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atauprogram daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atauprogram daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenanganuntuk mengurus.Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerahdibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan olehBPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakatiteknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desadapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidakdisepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepadaBupati/Walikota.

Kepala Desa mengokordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atauprogram daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaanprogram sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan meliputi:

- a. Penetapan pelaksana kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi kegiatan;
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan tenaga kerja; dan
- g. Pengadaan bahan/material.

#### 2. Penetapan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantumdalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, danmenetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa.Dalam halpelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapanpersiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Pelaksana Kegiatan Desa Pemali Tahun 2021sebagaimana yang tertuang pada terdiri dari :

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Tim 1 1. Ria Lestari/Kasi Pelayanan 2. Diah Agustri/ Kaur Perencanaan 3. Natalia/Kadus Damkeramat	Ketua Tim Sekretaris Anggota	Penyediaan OP Kantor Pemdes	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
2.	Tim II 1. Abdul Haziz H/Kadus Sumbawa 2. Natalia/Kadus Damkeramat 3. Ria Lestari/Kasi Pelayanan	Ketua Tim Sekretaris Anggota	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, kls bumil, Insia, insentif)	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
3.	Tim III 1. Bowie Warotikan/LPM 2. Dony/LPM 3. Hiliyan/ Kadus Taruna Setia	Ketua Tim Sekretaris Anggota	Pembangunan/R ehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-
4.	Tim IV 1. Bowie Warotikan/LPM 2. Rusdi/LPM 3. Abdul Haziz H/Kadus Sumbawa	Ketua Tim Sekretaris Anggota	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-
5.	Tim V 1. Bowie Warotikan/LPM 2. Dony/LPM 3. Abdul Haziz H/Kadus Sumbawa	Ketua Tim Pemb. Siring RT 07 SBW Sekretaris Anggota	Pembangunan/R ehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa)	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-

6.	<p>Tim VI</p> <p>1. Bowie Warotikan/LPM</p> <p>2. Rusdi/ LPM</p> <p>3. Hilliyon/ Kadus TS</p>	<p>1. Ketua Tim Pemb. Siring 002 TS</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p>	<p>Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan)</p>	<p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p>
7.	<p>Tim IX</p> <p>1. Maita/Kaur Tata Usaha dan Umum</p> <p>2. Zuripah/PKK</p> <p>3. Zaity/PKK</p>	<p>1. Ketua Tim</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p>	<p>Pembinaan PKK</p>	<p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p>

### 3. Penyusunan Rencana Kerja

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa, yang memuat antara lain :

- a. Uraian kegiatan;
- b. Biaya;
- c. Waktu pelaksanaan;
- d. Lokasi;
- e. Kelompok sasaran;
- f. Tenaga kerja; dan
- g. Daftar pelaksana kegiatan.

Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

### **B. Saran**

Proses penyusunan Perubahan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.

Untuk itu saran dan ide yang bersifat membangun dari berbagai unsur baik pemerintahan maupun masyarakat akan sangat menentukan dalam percepatan pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis.

**Ditetapkan di Desa Pemali  
Pada tanggal 15 Agustus 2020  
KEPALA DESA PEMALI,**



**Diundangkan di Pemali  
Pada tanggal 15 Agustus 2020  
SEKRETARIS DESA PEMALI,**

**ROSMANTO NATA**

**LEMBARAN DESA PEMALI TAHUN 2020 NOMOR .....**



**PEMERINTAH DESA PEMALI  
KECAMATAN PEMALI  
KABUPATEN BANGKA**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DESA PEMALI  
NOMOR : 188.4/14.B/19.01.05.2005/2020**

**TENTANG  
TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2021**

**KEPALA DESA PEMALI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana butir (a) di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5558)  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D)
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
  15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa:

- rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
  - rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan perimbangan yang diterima Kabupaten Bangka;
  - rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bangka;
  - rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka.
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemali Tahun Anggaran 2021 atas Kegiatan Penyusunan RKP Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemali  
Pada tanggal 1 Juli 2020  
KEPALA DESA PEMALI,

ISNANTO

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka di Sungailiat.
2. Yth. Kepala Dinpempdes Kabupaten Bangka di Sungailiat.
3. Yth. Camat Pemali di Pemali
4. Yth. Ketua BPD Desa Pemali di Pemali
5. Yth. Sdr yb

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMALI  
NOMOR : 188.4/ /19.01.05.2005/2020  
TANGGAL : 1JULI2020  
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA (RKP DESA) PEMALI  
KECAMATAN PEMALI KABUPATEN  
BANGKA TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) PEMALI  
KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021**

No.	Nama	Kedudukan di Lembaga	Kedudukan Dalam Tim	Besar Honor
1.	Isnanto	KepalaDesa	Penanggungjawab	Rp. 440.000,-
2.	Rosmanto Nata	SekretarisDesa	Ketua	Rp. 385.000,-
3.	DiyahAgustri	KaurPerencanaan	Sekretaris	Rp. 357.000,-
4.	FitriSatriama	KasiKesra	Anggota	Rp. 330.000,-
5.	ApriAnggoro	KasiPemerintahan	Anggota	Rp. 330.000,-
6.	Bowie Warotikan	Ketua LPM	Anggota	Rp. 330.000,-
7.	Mira	TokohPerempuan	Anggota	Rp. 330.000,-
8.	M Waliyudin	Tokoh Pemuda	Anggota	Rp. 330.000,-
9.	HasanulArifin	Masyarakat	Anggota	Rp. 330.000,-

Ditetapkan di Pemali  
Pada tanggal 1 Juli 2020  
KEPALA DESA PEMALI,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka di Sungailiat.
2. Yth. Kepala Dinpempdes Kabupaten Bangka di Sungailiat.
3. Yth. Camat Pemali di Pemali
4. Yth. Ketua BPD Desa Pemali di Pemali
5. Yth. Sdr yb



**PEMERINTAH DESA PEMALI  
KECAMATAN PEMALI  
KABUPATEN BANGKA**



Jln. Gatot Subroto Pemali 33255 Telp. (0717) 9104342  
email: desa.pemali@gmail.com website: www.pemdespemali.com

---

Pemali, 6 Agustus 2020

Kepada:

Nomor : 005/ 470.A /19.01.05.2005/2020 Yth .....

Sifat : Biasa

Lampiran : - di -

Hal : Undangan Pemali

Dalam Rangka Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemali Tahun 2021 untuk Membahas Rancangan dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Anggaran Tahun 2021, maka perlu dilakukan rapat bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 8 Agustus 2020

Pukul : 08.30 WIB

Tempat : Balai Desa Pemali

Acara: Musyawarah RKP Desa 2021

Demikian perihal ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DESA PEMALI,**

**ISNANTO**

NB:

**\*WAJIB PAKAI MASKER DAN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN**

**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RKP DESA**  
**MELALUI MUSYAWARAH DESA**  
**No.: BA/ 25/ 19.01.05.2005/2020**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa Tahun 2021, di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 16 Juli 2020  
J a m : 08.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Balai Desa Pemali

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah

A. Materi

1. Pembahasan Rencana Penyusunan Dokumen RKP Desa
2. Pencermatan ulang (*review*) Dokumen RPJM Desa;
3. Persetujuan/Penyepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
4. Kriteria dan Pembentukan Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah :	Jaka Pratama	dari Ketua BPD
Notulen	: Rosmanto Nata	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Heru	dari Camat
	: 2. Isnanto	dari Kepala Desa
	: 3. Diyah Agustri	dari Kaur Perencanaan
	: 4. Kartono	dari PD Kecamatan
	5. Suhaimi	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu:

1. Menyepakati Hasil Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa
2. Menetapkan Jadwal Penyusunan Dokumen RKP Desa

3. Menetapkan Tim Verifikasi sesuai dengan kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pemali



**Isnanto**

Ketua BPD Desa Pemali



**Jaka Pratama**

Wakil Kelompok Masyarakat



**Mira**

DAFTAR HADIR PESERTA  
PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA  
**Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka**

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Juli 2020

Jam: 08.30 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor Desa Pemali

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Isnanto	L	Kades	Pemali	1	2
2	H. Zam Zam T.	L	BPD	Pemali		
3	Joko Pratomo	L	keha BPD		3	4
4	Rojman K. M		sekdes	Pemali		
5	MIRA				5	6
6	MALTA	P	Kaur	Pemali		
7	DIYAH AGUSTU	P	Kaur	Pemali	7	8
8	HILYAN	L	Kadus	Pemali		
9	Apri Anggoro P	L	Kasi	Pemali	9	10
10	RIA - LEMARI	P	Kasi	Pemali		
11	Zulfani	L	SMD	Pemali	11	12
12	Fitri	L	keha	Pemali		
13	Panti	P	keuangan	Pemali	13	14
14	Abdul HAEB	L	Kadus	Pemali		
15	NATALIA	P	KADUS	Pemali	15	16
16	AJIP SURANTO	L	BPD	--		
17	Kartono	L	PATI. Kec	--	17	18
18	H. Zam - Zam	L	BPD	--		
19	MURDIAH	P	--	--	19	20
20	H. IDRIS. SANI	L	BPD	--		
21	Jamilah	P	BPD	--	21	22
22	DAERI	L	--	--		

23	Mulyono.P	L	RT	Pemali	23	24
24	Hasanul. A	L	RT	Pemali	uy	Ouy
25	Nurbani	P	RT	Pemali	25	26
26	Arsun	L	RT	Pemali	Amf	f
27	M. RIZAL	L	--	--	27	28
28	ROSINAH	P	RT	PEMALI	Jmh	Pmf
29	ERWIN	L	--	--	29	30
30	Mulyono	L	--	--	Eatf	E
31	JOJOD	L	RT	--	31	32
32	SUKARMIN	L	--	--	m	Ha
33	Suhaimi	L			33	34
34	Heru	L			Sm	Ha
35	Selamat	L	Rtc.	Pemali	35	36
36	Yuherman	L	RT	Pemali	Amf	Yh

Kepala Desa Pemali



Isnanto

Ketua BPD Desa Pemali



Jaka Pratama

Wakil Kelompok Masyarakat

*Mira*

Mira

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**  
**NO. : BA/ 26/ 19.01.05.2005/2020**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa Tahun 2021, di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juli 2020  
Jam : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Pemali

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2021 oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2021;
2. Pemeriksaan Dokumen Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021;
3. Persetujuan Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2021 dan DU RKP Desa Tahun 2021 untuk diagendakan dalam Forum Musrenbangdes.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana *terlampir*.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui:  
Kepala Desa Pemali



**Isnanto**

Ketua Tim Penyusun RKP D



**Rosmanto Nata**



DAFTAR HADIR PESERTA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
MELALUIMUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
**Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka**

Hari / Tanggal : Rabu, 25 Juli 2020

Jam: 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor Desa Pemali

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Isuanto	L	Kades	Pesus	1	2
2	H-Zam Zamir T	L	BPD	Pusi		
3	Jaka Pratama	L	Wahya BPD		3	4
4	Rosmanto M		Bekas	Pusi		
5	MIRA				5	6
6	MAITA	P	Kaur	Pemali		
7	Hilwani	L	Kadus	Pemali	7	8
8	Apri Anggoro P	L	Kasi	Pemali		
9	Zulfani	L	SMD	Pemali	9	10
10	Fitri S	L	Kaur	Dinabo		
11	DIYAH AGUSTIN	P	Kaur	PEMAU	11	12
12	Ria-Lesiana	P	Kaur	Pemali		
13	Rani	P	Kaur	Pemali	13	14
14	Abdul Aziz	L	Kadus	Pemali		
15	NATALIA	P	KADUS	PEMAU	15	16
16	AJIP SURANTO	L	BPD	--		
17	Kartono	L	PATI. KEC	--	17	18
18	H. Zam - Zamir	L	BPD	--		
19	MURDIAH	P	--	--	19	20
20	H. IDRIS, SAMI	L	BPD	--		
21	DAERI	L	--	--	21	22
22	JAMILAH	P	MID	--		


23	M. RIZAL	L	RT	PEMALI	23	24
24	ROSINAH	P	RT	PEMALI		
25	JOJOD	L	RT	--	25	26
26	ANSUN	L	R	--		

Menyetujui:  
Kepala Desa Pemali



**Isnanto**

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



**Rosmanto Nata**

Menyetujui:  
Kepala Desa Pemali

**Isnanto**

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**Rosmanto Nata**

**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**  
**MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**NO. : BA/ 27/ 19.01.05.2005/ 2020**

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 8 Agustus 2020  
Jam : 08.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Balai Desa Pemali

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, dan lain-lain sebagaimana daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Pembahasan dan Penyepakatan rancangan RKP Desa Tahun 2021 yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keadaan Darurat dan Mendesak
2. Rancangan Du-RKP Desa Tahun 2021
3. Daftar prioritas program/kegiatan serta sumber pendanaan

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: Isnanto	dari Kepala Desa
Notulen	: H. Zamzami T	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Heru	dari Camat
	: 2. Jaka Pratama	dari Ketua BPD
	: 3. Rosmanto Nata	dari Sekretaris Desa
	: 4. Kartono	dari PD Kecamatan
	: 5. Suhaimi	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, yaitu :

1. Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desa;
2. Daftar program dan kegiatan pembangunan tidak disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desa beserta alasannya;

3. Hasil pembahasan DU-RKP Desa
4. Risalah Musrenbangdes dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Desa Pemali



Isnanto

Ketua BPD Desa Pemali



Jaka Pratama

Wakil Kelompok Masyarakat



Mira

DAFTAR HADIR PESERTA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
**Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka**

Hari / Tanggal : Sabtu, 08 Agustus 2020


Jam: 08.30 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Pemali

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Isnanto	L	Kades	Pemali	1	2
2	H. Zam Zam T.	L	RPD	Pemali		
3	Toko Prabawa	L	Ketua RPD		3	4
4	Rosman M		Kades	Pemali		
5	MIRA	P			5	6
6	DIYAH AGUSTRI	P	Kaur	Pemali		
7	MAITA	P	Kaur	Pemali	7	8
8	Apri Anggoro P	L	Kaur	Pemali		
9	Ria - Lemari	P	Kaur	Pemali	9	10
10	Harlyan	L	Ketua S.	Pemali		
11	Zulfani	L	SMD	Pemali	11	12
12	Fitri	L	Kaur	Pemali		
13	Rani	P	Kaur	Pemali	13	14
14	Abdul Haziq	L	Kades	Pemali		
15	NATAHA	P	Kades	Pemali	15	16
16	AJIP SUMANTO	L	BPD	--		
17	KARTONO	L	PATI. Kec Pemali	--	17	18
18	H. Zam - Zam	L	BPD	--		
19	H. IDRIS. SARI	L	BPD	--	19	20
20	Jamilah	P	BPD	--		
21	MURDIAH	P	--	--	21	22
22	DAERI	L	--	--		

23	ROSINDRI	P	RT	PEMALI	23	24
24	JOJOD	L	RT	--	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
25	ERWIM	L	RT	--	25	26
26	Ansun	L	Rt	--		
27	M. Rizal	L	--	--	27	28
28	Mulyono	L	--	--		
29	Nurbani	P	--	--	29	30
30	Hasanul -A	L	--	--		
31	Mulyono bin P	L	--	--	31	32
32	SUKARMIN	L	--	--		
33	Suhaimi	L			33	34
34	Heru	L				
35	Suhana	L	RT	--	35	36
36	Yuherman	L	RT	--		

Ketua BPD Desa Pemali  
  
**Jaka Pratama**

Kepala Desa Pemali  
  
**Isnanto**

Wakil Masyarakat

  
**Mira**

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
**Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka**  
**"Dalam Rangka Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang  
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021"**  
**NOMOR : BA/ 28/ 19.01.05.2005/ 2020**

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemali Tahun 2020 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka Provinsi Bangka Belitung pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2020

Jam : 08.30 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Pemali

yang dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemali Tahun 2020
2. Tanggapan / saran dari peserta Rapat
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi : Jaka Pratama (Ketua BPD)

Notulen : H. Zamzami T (Sekretaris BPD)

Narasumber : Isnanto (Kepala Desa)

Rosmanto Nata (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Pemali tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Ketua BPD Desa Pemali  
Jaka Pratama

Sekretaris BPD Desa Pemali

  
Zamzami T

Mengetahui :  
Kepala Desa Pemali


  
Isnanto

NOTULEN  
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
**Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka**

Rapat Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Pemali tentang RKP Desa, pada Hari Sabtu Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun 2020 Bertempat di Balai Desa Pemali, yang dihadiri oleh Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Pemali dan Pemerintah Desa Pemali, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Pemali tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Pemali dan Badan Permusyawaratan Desa Pemali
3. Pemerintah Desa Pemali segera menyusun RAPB Desa Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2021.

Ketua BPD Desa Pemali




Jaka Pratama



Sekretaris BPD Desa Pemali

  
Zamzami T

Mengetahui :  
Kepala Desa Pemali

  
Isnanto



DAFTAR HADIR PESERTA  
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
**Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka**

Hari / Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2020

Jam: 08.30 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Pemali

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Isnanto	L	Kades	Pemali	1	2
2	H. Zam Zam T.	L	BPD	Pemali		
3	Jaka Pratama	L	Waka BPD		3	4
4	Rermanto Nats	L	Sesaka	Pemali		
5	Apri Anggoro P	L	Kasi	Pemali	5	6
6	DIYAH-AGUSTRI	P	KUR.	--		
7	Fhri .S	L	Kasi	--	7	8
8	Jamilah	P	BPD	--		
9	H. Idris	L	BPD	--	9	10
10	Mardiah	L	BPD	--		

Ketua BPD Desa Pemali



Jaka Pratama



Sekretaris BPD Desa Pemali

  
H. Zamzami T

Mengetahui :  
Kepala Desa Pemali



Isnanto



**DAFTAR HADIR SOSIALISASI PERDES RKPDesa  
DESA PEMALI, KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Isnanto	Kepala Desa	1
2	Ratmaningrat	Isnanto	2
3	DINAH AGUSTRI	KAUW PERENCANAAN	3
4	MALFA	KAMU FATH USTHA	4
5	Ranti Lovita	Kaum Keuangan	5
6	Apri Anggoro P	Kasi Pemerintahan	6
7	SARITA	Kasi Kesra	7
8	RIA LESTARI	Kasi Penyusunan	8
9	MUHAMMAD JUIS	RT. 06 TS	9
10	Natalia	KAUW Damkemas	10
11	Hilwiyah	Kadus T-S	11
12	ABDUL HAZIN	Kadus Sumbawa	12
13	ABUL HAMIT	RT. 02 Damkemas	13
14	ARISUN	RT. 02 S	14
15	Wiwi	Ketugas Perpustakaan	15
16	ERWIN	K. RT. 04 / SP	16
17	Slamet	RT. 08 sub	17
18	TOJOD	RT. 02 Damkemas	18
19	SURANTO	RT. 05 sub	19
20	MIEA	KPM	20
21	Yuherman	RT. 05 TS	21
22	JIMMILA	KARANG TARUNA	22
23	DAEPI S	BPD	23
24	ANIP S	--	24
25	ZURIPA	PKK	25
26	Jaka Pratama	BPD	26
27	IDRIS RAMI	--	27
28	Yamillah	--	28
29	MURDIAH	--	29
30	H. Zam - Zam	--	30
31	Hasanul anan	RT. 07 sub	31
32	Ridwan	RT. 03 TS	32
33	NURDANI	RT. 06 sub	33
34	SUKARMIN	RT. 08 TS	34
35	H. Abdul Rozal	--	35
36	Yanto Slamet	TKSK	36
37	OKTATIA N	Bidang Desa	37
38	ROSINAH	RT. 01 TS	38
39			39
40			40

Pemali, 13 Agustus 2020  
Kepala Desa Pemali  
  
ISNANTO









● ○ REDMI NOTE 8 PRO  
○ ∞ ANPA\_CAM